

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Status kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya *itsbat nikah* dijamin oleh undang-undang karena status perkawinan suami istri tersebut dianggap sah. Meskipun demikian, status kedudukan harta bersama sebelum dilakukannya *itsbat nikah* diberlakukannya perhitungan harta bersama dalam kasus *itsbat nikah* mengacu pada status sahnya perkawinan itu sendiri. Sementara itu, harta suami-istri sebelum dilakukan *itsbat nikah* tidak diakui sebagai harta bersama karena tidak ada status perkawinan yang sah sebelum *ItsbatNikah* tersebut dilakukan.
2. Akibat hukum yang berlaku terhadap pembagian harta bersama sebelum dilakukannya *itsbat nikah* berdasarkan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam terbatas pada masa perkawinan yang tercatat saja. Sementara status harta suami-istri sebelum dilakukan *itsbat nikah* tidak memiliki akibat hukum. Di sisi lain, tindakan pembagian harta bersama sebelum dilakukannya *itsbat nikah* yang selama ini dilakukan di masyarakat yakni dengan musyawarah pihak suami dan pihak istri dengan perantara perangkat desa dianggap bisa menjadi alternatif penyelesaian masalah pembagian harta bersama sebelum dilakukannya *itsbat nikah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

### **1. Kepada Pengadilan Agama**

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini, disarankan kepada pengadilan agama sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan kedudukan harta bersama suami-istri agar memberikan keputusan yang adil dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Selain itu, sesuai dengan hasil penelitian ini, diharapkan pihak pengadilan agama terbantu dalam memberikan pertimbangan status kedudukan harta bersama suami-istri terutama sebelum dilakukannya itsbat nikah.

### **2. Kepada Masyarakat**

Melihat pentingnya pencatatan status perkawinan, maka disarankan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan status perkawinan mereka terutama yang berstatus belum tercatat agar segera melakukan itsbat nikah. Selain itu, disarankan pula untuk memperjelas status harta bersama mereka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.

### **3. Kepada Pamong Desa**

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa pamong desa menjadi perantara alternatif penyelesaian masalah harta bersama suami-istri sebelum itsbat nikah. Oleh sebab itu, diharapkan pihak pamong desa dapat bertindak adil dalam membantu penyelesaian masalah harta bersama suami-istri sebelum itsbat nikah secara kekeluargaan tanpa merugikan salah satu pihak.